



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung kopi, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 4 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 4 Februari 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Oktober 2007 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kutalimbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/03/X/2007 tertanggal 18-10-2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang;

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunai satu orang anak bernama Afif Farhan Surbakti, laki-laki, lahir 10-8-2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2009 dikarenakan Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
5. Adapun akibat dari posita nomor 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi awal Agustus 2013 dikarenakan memukuli, mengusir dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang karenanya Penggugat semakin tersiksa dan menderita karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan beberapa saat kemudian Tergugat meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga dan aparat desa, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat diancam oleh Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/03/X/2007 tanggal 18 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kutalimbaru, Pasar II, Dusun V, Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah makcik (adik kandung ibu) Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 1- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukarende, Kutalimbaru, delapan tahun lalu;
- 2- Setelah menikah bahwa Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah, dan terakhir tinggal di Jalan Ngumban Surbakti, Medan;
- 3- Sejak Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Pengggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- 4- Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Pengggugat dari rumah kediaman bersama bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan meletakkan parang di leher Penggugat, sehingga saksi bersama saksi kedua (Edi Sutrisno) menjemput Penggugat;
- 5- Saksi mengetahui Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat karena saat saksi datang ke kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh agar Penggugat dibawa saksi;
- 6- Sejak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- 7- Tergugat sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat yang masih satu dusun dan satu desa dengan Penggugat;
- 8- Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat karena saksi juga tinggal satu dusun dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti di Wisata Alam Armaya, tempat tinggal di Jalan Kutalimbaru, Pasar II, Dusun V, Desa Sukarende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu sekaligus berjiran dengan Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- ス- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- ス- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Sukarende, Kutalimbaru, delapan tahun lalu;
- ヲ- Setelah menikah bahwa Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah, dan terakhir di Jalan Ngumban Surbakti, Medan;
- ㇔- Sejak Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Pengggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- ㇕- Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Pengggugat dari rumah kediaman bersama bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan meletakkan parang di leher Penggugat, sehingga saksi bersama saksi pertama (Ratnawati br Bangun) menjemput Penggugat;
- ㇖- Saksi mengetahui Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat karena saat saksi datang ke kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh agar Penggugat dibawa saksi;
- ㇗- Sejak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- ㇘- Tergugat sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat yang masih satu dusun dan satu desa dengan Penggugat;
- ㇙- Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat karena saksi juga tinggal satu dusun dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat mengusir Peggugat dan hingga sekarang telah Peggugat berpisah dua tahun lebih lamanya*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Peggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Peggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Peggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Peggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Peggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Peggugat adalah orang yang berkepentingan dalam

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2013, karena Penggugat diusir Tergugat, saksi yang menjemput Penggugat dari kediaman bersama, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama,. Tergugat sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat yang masih satu dusun dan satu desa dengan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2013, karena Penggugat diusir Tergugat, saksi yang menjemput Penggugat dari kediaman bersama, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama,. Tergugat sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat yang masih satu dusun dan satu desa dengan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang adalah makcik kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang adalah sepupu Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, mengenai Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat lebih dua tahun lamanya, karena diusir Tergugat bahkan diancam, sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu dusun dan satu desa, ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal. 8 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan alasan yang sah atau di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2013 yang lalu hingga sekarang karena diusir bahkan diancam oleh Tergugat, sekalipun Penggugat yang meninggalkan Tergugat namun karena adanya alasan Penggugat diusir Tergugat, sejak itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan “Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut”. Kepergian Penggugat karena diusir Tergugat tetapi setelah Penggugat pergi dijemput keluarga, Tergugat tidak pernah menjemput atau melihat Penggugat, bahkan sekarang, Tergugat dengan Penggugat tinggal satu dusun, sehingga menurut Majelis Hakim menunjukkan “kepergian tanpa izin dan alasan yang sah atau diluar kemampuannya”;

Menimbang bahwa bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dalil permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru,

Hal. 10 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 6 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Nikmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H.

Dra. Nikmah

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.....Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Biaya ATK Rp.50.000,-
3.....Panggilan Rp. 540.000,-
4.....Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5.....Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.